



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 280 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANTANG
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Dendun Nomor 028 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dendun Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Mantang Baru Nomor 45 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mantang Baru Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Mantang Besar Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mantang Besar Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Mantang Lama Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mantang Lama Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris : Rp. 1.150.000

Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

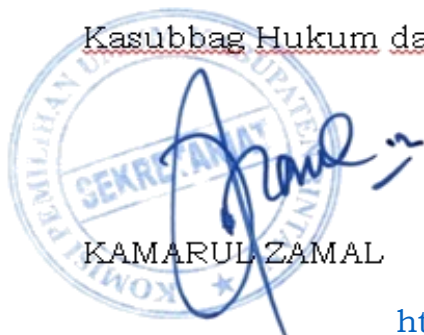
Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HARIS DAULAY



KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 280 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANTANG
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BINTAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MANTANG
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	TUTIK HANDAYANI	PEREMPUAN	DENDUN	SEKRETARIS
2	WANTORO	LAKI-LAKI	DENDUN	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	TRI DEVIFATRIANI	PEREMPUAN	DENDUN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	HARMAYA ERVIANA	PEREMPUAN	MANTANG BARU	SEKRETARIS
5	RIKO	LAKI-LAKI	MANTANG BARU	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	RIKI	LAKI-LAKI	MANTANG BARU	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	AZWIR RAIS	LAKI-LAKI	MANTANG BESAR	SEKRETARIS
8	SUBHAN	LAKI-LAKI	MANTANG BESAR	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
9	AGUSTINA	PEREMPUAN	MANTANG BESAR	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	SULASTIAN	LAKI-LAKI	MANTANG LAMA	SEKRETARIS
11	ADİYANTO	LAKI-LAKI	MANTANG LAMA	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	RIDWAN	LAKI-LAKI	MANTANG LAMA	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>